

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 10.3 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 11.1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10.3  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
10.3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN**

*Yogyakarta.bpk.go.id*  
**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2023**

**PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 10.3 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 11.1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10.3  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
10.3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN**

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,	BUPATI SLEMAN,	BUPATI SLEMAN,
Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, cerdas, religius, dan berbudaya diperlukan hibah keagamaan dan pendidikan kepada badan/lembaga keagamaan dan pendidikan, kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sleman; b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan	Menimbang: a. bahwa berdasarkan Lampiran BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH huruf D. BELANJA DAERAH angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf E. Belanja Hibah angka 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis	Menimbang: a. bahwa berdasarkan lampiran RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 huruf D. angka 16. Huruf a. angka 5) huruf a) angka (6) huruf (C), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab II. Huruf D. angka 2. Huruf e. angka 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah, Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan;</p>

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan;</p>	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan;</p>	
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> </ol>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman</p>	<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019</p>	<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019</p>

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2);</p>	<p>tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman</p>	<p>tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
	<p>Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan</p>



Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
	Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 10.3);	Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157); 11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 10.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 11.1);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
PENGELOLAAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN.	NOMOR 10.3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN.	BUPATI NOMOR 10.3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN.
	Pasal I  Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 10.3) sebagai berikut:	Pasal I  Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 10.3) sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah	Pasal 1  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah	Pasal 1  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hibah Keagamaan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Badan dan Lembaga Bidang Keagamaan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Hibah Pendidikan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Badan dan Lembaga Bidang Pendidikan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.</li> <li>5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengelola hibah keagamaan dan pendidikan.</li> <li>6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas</li> </ol>	<p>daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hibah Keagamaan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Badan dan Lembaga Bidang Keagamaan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Hibah Pendidikan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah Kepada Badan dan Lembaga Bidang Pendidikan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.</li> <li>5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengelola hibah keagamaan dan pendidikan.</li> </ol>	<p>daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hibah Keagamaan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Badan dan Lembaga Bidang Keagamaan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Hibah Pendidikan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah Kepada Badan dan Lembaga Bidang Pendidikan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.</li> <li>5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengelola hibah keagamaan dan pendidikan.</li> </ol>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.</p> <p>9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.</p> <p>10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang</p>	<p>6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.</p> <p>9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.</p>	<p>6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.</p> <p>9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</p> <p>12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian belanja hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima belanja hibah.</p> <p>13. Badan Bidang Keagamaan adalah sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan dan tidak mencari keuntungan.</p> <p>14. Lembaga Bidang Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah serta bukan organisasi sayap partai politik.</p> <p>15. Badan Bidang Pendidikan adalah sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan dan tidak mencari keuntungan.</p> <p>16. Lembaga Bidang Pendidikan adalah organisasi non pemerintah bervisi pendidikan yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan oleh warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat.</p> <p>17. Kuasa penerima hibah adalah orang yang diberikan wewenang secara tertulis oleh penerima hibah untuk menerima dan menyalurkan dana hibah.</p>	<p>10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD Adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</p> <p>12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian belanja hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima belanja hibah.</p> <p>13. Badan Bidang Keagamaan adalah sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan dan tidak mencari keuntungan.</p> <p>14. Lembaga Bidang Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah serta bukan organisasi sayap partai politik.</p>	<p>10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD Adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</p> <p>12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian belanja hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima belanja hibah.</p> <p>13. Badan Bidang Keagamaan adalah sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan dan tidak mencari keuntungan.</p> <p>14. Lembaga Bidang Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah serta bukan organisasi sayap partai politik.</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>18. Masjid adalah bangunan rumah ibadat umat Islam yang dipergunakan untuk salat wajib (lima waktu) dan salat jum'at.</p> <p>19. Musala, Ma'badah, Surau, atau Langgar adalah tempat atau rumah kecil yang dipergunakan untuk salat wajib yang terletak di tempat-tempat tertentu seperti kantor, pasar, stasiun, dan tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan masjid.</p> <p>20. Gereja Katolik adalah bangunan tempat ibadat yang dipergunakan oleh umat Katolik untuk beribadat.</p> <p>21. Gereja Kristen adalah bangunan tempat ibadat yang dipakai oleh umat Kristen baik pada hari Minggu atau hari lainnya maupun untuk pembinaan umat sesuai denominasinya.</p> <p>22. Pura adalah tempat ibadat umat Hindu.</p> <p>23. Vihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha yang dimiliki oleh perkumpulan atau yayasan, biasanya memiliki fasilitas lebih lengkap, antara lain: memiliki Kuti (tempat tinggal Bhikku/Bhiksu), perpustakaan, ruang serbaguna, dan lain-lain.</p> <p>24. Kelenteng/Lithang adalah tempat ibadah umat Khonghucu.</p> <p>25. Pondok Pesantren adalah tempat bermukimnya para santriwan/santriwati untuk menuntut ilmu.</p> <p>26. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan</p>	<p>15. Badan Bidang Pendidikan adalah sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan dan tidak mencari keuntungan.</p> <p>16. Lembaga Bidang Pendidikan adalah organisasi non pemerintah bervisi pendidikan yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat.</p> <p>17. Kuasa penerima hibah adalah orang yang diberikan wewenang secara tertulis oleh penerima hibah untuk menerima dan menyalurkan dana hibah.</p> <p>18. Masjid adalah bangunan rumah ibadat umat Islam yang dipergunakan untuk shalat wajib (lima waktu) dan shalat jum'at.</p> <p>19. Musala, Ma'badah, Surau, atau Langgar adalah tempat atau rumah kecil yang dipergunakan untuk shalat wajib yang terletak di tempat-tempat tertentu seperti kantor, pasar, stasiun, dan tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan masjid.</p> <p>20. Gereja Katolik adalah bangunan tempat ibadat yang dipergunakan oleh umat Katolik untuk beribadat.</p>	<p>15. Badan Bidang Pendidikan adalah sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan dan tidak mencari keuntungan.</p> <p>16. Lembaga Bidang Pendidikan adalah organisasi non pemerintah bervisi pendidikan yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat.</p> <p>17. Kuasa penerima hibah adalah orang yang diberikan wewenang secara tertulis oleh penerima hibah untuk menerima dan menyalurkan dana hibah.</p> <p>18. Masjid adalah bangunan rumah ibadat umat Islam yang dipergunakan untuk shalat wajib (lima waktu) dan shalat jum'at.</p> <p>19. Musala, Ma'badah, Surau, atau Langgar adalah tempat atau rumah kecil yang dipergunakan untuk shalat wajib yang terletak di tempat-tempat tertentu seperti kantor, pasar, stasiun, dan tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan masjid.</p> <p>20. Gereja Katolik adalah bangunan tempat ibadat yang dipergunakan oleh umat Katolik untuk beribadat.</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.</p> <p>27. Sekolah/Madrasah Swasta adalah sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan swasta non pemerintah.</p> <p>28. Taman Kanak-kanak Swasta adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan swasta non pemerintah.</p> <p>29. Raudhatul Athfal swasta adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.</p> <p>30. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.</p> <p>31. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.</p> <p>32. Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan upaya</p>	<p>21. Gereja Kristen adalah bangunan tempat ibadah yang dipakai oleh umat Kristen baik pada hari Minggu atau hari lainnya maupun untuk pembinaan umat sesuai denominasinya.</p> <p>22. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu.</p> <p>23. Vihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha yang dimiliki oleh perkumpulan atau yayasan, biasanya memiliki fasilitas lebih lengkap, antara lain memiliki: Kuil (tempat tinggal Bhikku/Bhiksu), perpustakaan, dan ruang serba guna.</p> <p>24. Kelenteng/Lithang adalah tempat ibadah umat Khonghucu.</p> <p>25. Pondok Pesantren adalah tempat bermukimnya para santriwan/santriwati untuk menuntut ilmu.</p> <p>26. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.</p> <p>27. Sekolah/Madrasah Swasta adalah sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan swasta nonpemerintah.</p> <p>28. Taman Kanak-kanak Swasta adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada</p>	<p>21. Gereja Kristen adalah bangunan tempat ibadah yang dipakai oleh umat Kristen baik pada hari Minggu atau hari lainnya maupun untuk pembinaan umat sesuai denominasinya.</p> <p>22. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu.</p> <p>23. Vihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha yang dimiliki oleh perkumpulan atau yayasan, biasanya memiliki fasilitas lebih lengkap, antara lain memiliki: Kuil (tempat tinggal Bhikku/Bhiksu), perpustakaan, dan ruang serba guna.</p> <p>24. Kelenteng/Lithang adalah tempat ibadah umat Khonghucu.</p> <p>25. Pondok Pesantren adalah tempat bermukimnya para santriwan/santriwati untuk menuntut ilmu.</p> <p>26. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.</p> <p>27. Sekolah/Madrasah Swasta adalah sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan swasta nonpemerintah.</p> <p>28. Taman Kanak-kanak Swasta adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.</p> <p>33. Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan adalah kelompok di masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki kesadaran dan visi yang sama di bidang keagamaan.</p> <p>34. Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan adalah kelompok di masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran dan visi yang sama di bidang pendidikan.</p> <p>35. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan sarana dan prasarana fisik yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan yang belum selesai dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).</p> <p>36. Renovasi/rehabilitasi/perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian dari sarana prasarana fisik, komponen, bahan dan/atau sarana dan prasarana agar tetap laik fungsi.</p> <p>37. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung serta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.</p> <p>38. Pengadaan belanja modal adalah pembelian untuk mendapatkan aset tetap yang memberi manfaat</p>	<p>jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan swasta non pemerintah.</p> <p>29. Raudhatul Athfal swasta adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.</p> <p>30. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.</p> <p>31. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.</p> <p>32. Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.</p>	<p>jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan swasta non pemerintah.</p> <p>29. Raudhatul Athfal swasta adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.</p> <p>30. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.</p> <p>31. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.</p> <p>32. Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.</p>



Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun anggaran.</p> <p>39. Daerah adalah Kabupaten Sleman.</p> <p>40. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.</p> <p>41. Bupati adalah Bupati Sleman.</p> <p>42. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas PUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.</p> <p>43. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.</p> <p>44. Panewu adalah Panewu di Kabupaten Sleman.</p> <p>45. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.</p>	<p>33. Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan adalah kelompok di masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki kesadaran dan visi yang sama di bidang keagamaan.</p> <p>34. Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan adalah kelompok di masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran dan visi yang sama di bidang pendidikan.</p> <p>35. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan sarana dan prasarana fisik yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan yang belum selesai dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).</p> <p>36. Renovasi /rehabilitasi/ perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian dari sarana prasarana fisik, komponen, bahan dan/atau sarana dan prasarana agar tetap laik fungsi.</p> <p>37. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung serta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.</p>	<p>33. Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan adalah kelompok di masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki kesadaran dan visi yang sama di bidang keagamaan.</p> <p>34. Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan adalah kelompok di masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran dan visi yang sama di bidang pendidikan.</p> <p>35. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan sarana dan prasarana fisik yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan yang belum selesai dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).</p> <p>36. Renovasi/rehabilitasi/perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian dari sarana prasarana fisik, komponen, bahan dan/atau sarana dan prasarana agar tetap laik fungsi.</p> <p>37. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung serta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
	<p>38. Pengadaan belanja modal adalah pembelian untuk mendapatkan aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun anggaran.</p> <p>39. Daerah adalah Kabupaten Sleman.</p> <p>40. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.</p> <p>41. Bupati adalah Bupati Sleman.</p> <p>42. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas PUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.</p> <p>43. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.</p> <p>44. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.</p> <p>45. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.</p> <p>46. Panewu adalah Panewu di Kabupaten Sleman.</p> <p>47. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan</p>	<p>38. Pengadaan belanja modal adalah pembelian untuk mendapatkan aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun anggaran.</p> <p>39. Daerah adalah Kabupaten Sleman.</p> <p>40. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.</p> <p>41. Bupati adalah Bupati Sleman.</p> <p>42. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.</p> <p>43. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.</p> <p>44. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas PUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.</p> <p>45. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.</p> <p>46. Panewu adalah Panewu di Kabupaten Sleman.</p> <p>47. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
	tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 48. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.	48. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
BAB II RUANG LINGKUP	tetap	tetap
Pasal 2  Ruang lingkup pemberian hibah keagamaan dan pendidikan a. perencanaan; b. penganggaran; c. pelaksanaan dan penatausahaan; d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan e. monitoring dan evaluasi.	tetap	tetap
Pasal 3  Hibah keagamaan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang yang bersumber dari APBD.	tetap	tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
BAB III HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN	tetap	Tetap
Bagian Kesatu Umum	tetap	tetap
		2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4  (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah keagamaan dan pendidikan kepada badan dan lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah bidang Keagamaan dan Pendidikan sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.	tetap	Pasal 4  (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah keagamaan dan pendidikan kepada badan dan lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah bidang keagamaan dan pendidikan sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;</li> <li>b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;</li> <li>c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran;</li> <li>d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan</li> <li>e. memenuhi persyaratan penerima hibah.</li> </ol> <p>(5) Pemberian hibah keagamaan dan pendidikan berupa uang tidak boleh dipergunakan untuk membiayai honorarium pengelola/pengurus.</p>		<p>asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</p> <p>(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;</li> <li>b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;</li> <li>c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran;</li> <li>d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan</li> <li>e. memenuhi persyaratan penerima hibah.</li> </ol> <p>(5) Pemberian hibah keagamaan dan pendidikan berupa uang tidak boleh dipergunakan untuk membiayai honorarium pengelola/pengurus.</p> <p>(6) TAPD mencantumkan perkiraan alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
Bagian Kedua Penerima Hibah	tetap	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Hibah keagamaan dan pendidikan kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial bidang keagamaan dan pendidikan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial bidang keagamaan dan pendidikan yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati; dan</li> <li>c. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan bidang keagamaan dan pendidikan berupa kelompok masyarakat yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol>	tetap	tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Hibah keagamaan dan pendidikan kepada badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masjid dan/atau mushola/ma'badah/surau/langgar;</li> <li>b. Gereja/Pura/Vihara/Kelenteng;</li> <li>c. Pondok Pesantren;</li> <li>d. Sekolah/Madrasah Swasta;</li> <li>e. Lembaga PAUD non pemerintah, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Taman Kanak-Kanak Swasta;</li> <li>2) Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Swasta;</li> <li>3) Raudhatul Athfal Swasta;</li> <li>4) Kelompok Bermain;</li> <li>5) Taman Penitipan Anak; dan</li> <li>6) Satuan PAUD lainnya;</li> </ol> </li> <li>f. Badan/Lembaga Bidang keagamaan dan pendidikan yang memiliki surat keterangan terdaftar pada instansi yang berwenang.</li> </ol>	tetap	tetap
Bagian Ketiga Persyaratan Penerima Hibah	tetap	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Hibah keagamaan dan pendidikan kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5</p>	tetap	tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>huruf a dan huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;</li> <li>b. memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat atau sebutan lain, serta diketahui oleh Panewu;</li> <li>c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan</li> <li>d. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Pemerintah.</li> </ol> <p>(2) Hibah keagamaan dan pendidikan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;</li> <li>b. memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat atau sebutan lain, serta diketahui oleh Panewu; dan</li> <li>c. keberadaannya diakui oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol>		



Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
Bagian Keempat Dokumen Persyaratan Hibah	tetap	tetap
Pasal 8  (1) Badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan: a. memiliki kepengurusan tetap dibuktikan dengan surat keputusan yang sah; b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah setempat atau sebutan lain, serta diketahui oleh Panewu; dan c. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta/Pemerintah Daerah.  (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan: a. memiliki kepengurusan tetap dibuktikan dengan surat keputusan yang sah; b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah setempat atau sebutan lain, serta diketahui oleh Panewu; dan c. memiliki surat keterangan pengesahan atau penetapan dari instansi pemerintah dan/atau Kepala SKPD terkait.	tetap	tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
Bagian Kelima Perencanaan	tetap	tetap
	2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menyampaikan usulan hibah keagamaan dan pendidikan secara tertulis kepada Bupati atau melalui Kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap usulan hibah sebagai berikut :</p> <p>a. Dinas PUPKP untuk hibah keagamaan bersifat pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana/pengadaan belanja modal sarana prasarana; dan</p> <p>b. Dinas Pendidikan untuk hibah pendidikan bersifat pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana/pengadaan belanja modal sarana</p> <p>(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.</p> <p>(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menyampaikan usulan hibah keagamaan dan pendidikan secara tertulis kepada Bupati atau melalui Kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap usulan hibah sebagai berikut:</p> <p>a. Badan Kesbangpol untuk hibah keagamaan bersifat pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana/pengadaan belanja modal sarana prasarana; dan</p> <p>b. Dinas Pendidikan untuk hibah pendidikan bersifat pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana/pengadaan belanja modal sarana prasarana.</p>	<p>Pasar 9</p> <p>(1) Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menyampaikan usulan hibah keagamaan dan pendidikan secara tertulis kepada Bupati atau melalui Kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap usulan hibah sebagai berikut:</p> <p>a. Sekretariat Daerah untuk hibah keagamaan bersifat pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana/pengadaan belanja modal sarana prasarana; dan</p> <p>b. Dinas Pendidikan untuk hibah pendidikan bersifat pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana/pengadaan belanja modal sarana prasarana.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD terkait dapat</p>

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
	<p>(3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD terkait dapat dibantu oleh dan/atau tim teknis terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. DPUPKP; dan</li> <li>b. Bagian administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.</li> </ul> <p>(4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.</p> <p>(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>dibantu oleh dan/atau tim teknis terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. DPUPKP; dan</li> <li>b. Badan Kesbangpol.</li> </ul> <p>(4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati melalui TAPD.</p>
		<p>4. Ketentuan Pasal 10 dihapus</p>
<p>Pasal 10</p> <p>Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.</p>	<p>tetap</p>	<p>dihapus</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
Bagian Keenam Penganggaran	tetap	tetap
Pasal 11  (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPD (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah keagamaan dan pendidikan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	tetap	tetap
Pasal 12  Hibah keagamaan dan pendidikan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja hibah, jenis belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada SKPD terkait.	tetap	tetap
Bagian Ketujuh Pelaksanaan dan Penatausahaan	tetap	tetap
Pasal 13  Pelaksanaan anggaran hibah keagamaan dan pendidikan berdasarkan atas DPA-SKPD.	tetap	tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.</p> <p>(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemberi dan penerima hibah;</li> <li>b. tujuan pemberian hibah;</li> <li>c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;</li> <li>d. hak dan kewajiban;</li> <li>e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan</li> <li>f. tata cara pelaporan hibah.</li> </ol> <p>(3) Kepala SKPD dapat mendelegasikan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat eselon III di lingkungannya.</p> <p>(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hibah yang diberikan kepada satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Sleman, NPHD ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima belanja hibah dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Sleman.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Daftar penerima hibah yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.</p> <p>(2) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.</p> <p>(3) Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	tetap	tetap
Bagian Kedelapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban	tetap	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah keagamaan dan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.</p>	tetap	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.</p>	tetap	tetap

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>Pasal 18</p> <p>Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah keagamaan dan pendidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati atau melalui Kepala SKPD terkait;</li> <li>b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;</li> <li>c. NPHD;</li> <li>d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan</li> <li>e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.</li> </ol>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>
<p>Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penerima hibah keagamaan dan pendidikan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.</li> <li>(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan penggunaan hibah;</li> <li>b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan</li> <li>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada</li> </ol>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
Bupati oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah hibah diterima atau paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya bila hibah diterima pada akhir tahun anggaran. (4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.		
BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR PENYALURAN HIBAH	tetap	tetap
Bagian Kesatu Waktu Penyampaian Usulan	tetap	tetap
Pasal 20  (1) Usulan hibah keagamaan dan pendidikan yang disampaikan sebelum penetapan APBD tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima hibah pada anggaran tahun berlakunya APBD. (2) Usulan hibah keagamaan dan pendidikan yang disampaikan sebelum penetapan perubahan APBD tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima hibah pada perubahan anggaran tahun berlakunya APBD.	tetap	tetap



Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
Bagian Kedua Dokumen Persyaratan Verifikasi dan Evaluasi Usulan	tetap	tetap
Pasal 21  Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan persyaratan: a. proposal paling sedikit memuat: 1. latar belakang; 2. maksud dan tujuan; 3. rincian rencana kegiatan; 4. rencana penggunaan hibah; dan 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB). b. pakta integritas berupa surat pernyataan kesanggupan menggunakan hibah yang diterima sesuai dengan NPHD; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ketua pengurus badan/lembaga/kelompok penerima hibah; d. fotokopi rekening bank yang masih aktif sesuai dengan nama penerima hibah atau kuasa yang ditunjuk oleh penerima hibah; e. bagi badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan f. bagi kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melampirkan dokumen	tetap	tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).		
Bagian Ketiga Penetapan Penerima dan Besaran Hibah	tetap	tetap
Pasal 22  (1) Kepala SKPD terkait mengusulkan rekomendasi penetapan penerima hibah beserta besarnya kepada Bupati. (2) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan bahwa penerima dana hibah telah dievaluasi dan sesuai dengan ketentuan persyaratan penerima hibah. (3) Usulan penetapan anggaran belanja hibah tidak boleh melebihi anggaran yang tercantum dalam proposal hibah. (4) Berdasarkan usulan rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah keagamaan dan pendidikan dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. (5) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan daftar penerima hibah keagamaan dan	tetap	tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
pendidikan beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati. (6) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.		
Bagian Keempat Prosedur Penyaluran Hibah	tetap	tetap
Pasal 23  (1) Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan penyaluran dana hibah kepada PPKD. (2) Penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima hibah berdasarkan Keputusan Bupati. (3) Penyaluran dana hibah dapat dilaksanakan melalui kuasa penerima hibah dengan dilengkapi surat kuasa. (4) Kuasa penerima hibah bertanggungjawab untuk menyalurkan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan penyaluran dana hibah kepada pemberi kuasa. (5) Kepala SKPD mengajukan permohonan penyaluran hibah kepada PPKD setelah melengkapi dokumen pencairan dana hibah sesuai ketentuan dengan menyatakan bahwa:	tetap	tetap

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>a. pengajuan penyaluran dana hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah; b. penerima hibah telah menandatangani pakta integritas; dan c. nomor rekening penerima hibah atau kuasa penerima hibah masih aktif.</p>		
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Penyaluran hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening bank milik penerima hibah atau kuasa penerima hibah. (2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku penyimpan kas daerah.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>
<p>Pasal 25</p> <p>Penyaluran hibah berupa uang dilaksanakan secara sekaligus.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
Bagian Kelima Perubahan Pengurus/Penanggung Jawab Penerima Hibah	tetap	tetap
Pasal 26  (1) Dalam hal terdapat perubahan nama pengurus/penanggung jawab penerima hibah pada badan, atau lembaga, atau kelompok masyarakat pada saat proses NPHD, atau penyaluran dana, maka penerima hibah tersebut harus melaporkan kepada Kepala SKPD. (2) Pelaporan perubahan nama pengurus/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti perubahan nama pengurus/penanggung jawab disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Pemberian hibah dilakukan setelah persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi.	tetap	tetap
Bagian Keenam Perubahan Penggunaan Hibah Berupa Uang	tetap	tetap
Pasal 27  (1) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan hibah berupa uang pada badan, lembaga, atau kelompok masyarakat pada saat proses NPHD, atau	tetap	tetap

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>penyaluran dana, maka penerima hibah harus membuat usulan perubahan penggunaan dana hibah dan disampaikan kepada SKPD terkait.</p> <p>(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru.</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) SKPD terkait melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui maka dilakukan perubahan NPHD.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB V MONITORING DAN EVALUASI</b></p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah keagamaan dan pendidikan.</p> <p>(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Sleman paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
(3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan hibah tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
<b>BAB VI KETENTUAN PENUTUP</b>	tetap	tetap
<b>Pasal 29</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat diatur oleh Kepala SKPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	tetap	tetap
<b>Pasal 30</b>  Format pelaksanaan administrasi hibah keagamaan dan pendidikan dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	tetap	tetap
<b>Pasal 31</b>  Dengan terbitnya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan	tetap	tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 29.1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
Pasal 32	Pasal II	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.
Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 8 Maret 2021  BUPATI SLEMAN  (ttd/cap)  KUSTINI SRI PURNOMO	Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 4 April 2022  BUPATI SLEMAN  ttd  KUSTINI SRI PURNOMO	Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 6 Maret 2023  BUPATI SLEMAN  ttd  KUSTINI SRI PURNOMO
Diundangkan di Sleman Pada tanggal 8 Maret 2021	Diundangkan di Sleman Pada tanggal 4 April 2022	Diundangkan di Sleman Pada tanggal 6 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,  (ttd/cap)	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,  ttd	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,  ttd



Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
HARDA KISWAYA	HARDA KISWAYA	HARDA KISWAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 10.3	BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 11.1	BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 11
<p>LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 10.3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN</p> <p>FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ADMINISTRASI HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN</p> <p>A. Naskah Perjanjian Hibah Daerah</p> <p>PERJANJIAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN</p> <p>DENGAN</p> <p>----- NOMOR: ----- NOMOR: -----</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBERIAN HIBAH BERUPA-----</p> <p>Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun .....(.....-.....-.....), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>I. .... : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di ....., selanjutnya disebut Pihak KESATU.</p> <p>II. .... : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., berkedudukan di ....., selanjutnya disebut Pihak KEDUA.</p> <p>Pihak KESATU dan Pihak KEDUA yang selanjutnya disebut Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1 Maksud dan Tujuan</p>		

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>Maksud dan tujuan pemberian dana hibah kepada ..... ini adalah untuk ..... dalam rangka menunjang pencapaian program Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, cerdas, religius, dan berbudaya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2 Ruang Lingkup</p> <p>Perjanjian ini mengatur pemberian hibah berupa uang yang berasal dari APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran .... dengan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3 Besaran Dana Hibah</p> <p>(1) Pihak KESATU memberikan hibah daerah kepada Pihak KEDUA, berupa uang sebesar Rp ..... (.....).</p> <p>(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk ....., sesuai dengan rencana penggunaan hibah/proposal.</p>		

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4 Hak dan Kewajiban</p> <p>(1) Pihak KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila Pihak KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</p> <p>(2) Pihak KESATU mempunyai kewajiban mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh Pihak KEDUA.</p> <p>(3) Pihak KEDUA berhak mendapatkan hibah berupa uang dari Pihak KESATU sebesar Rp. .... (.....)</p> <p>(4) Pihak KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan serta sasaran penggunaan hibah berupa uang kepada Pihak KESATU;</li> <li>b. menggunakan hibah berupa uang sesuai dengan proposal atau permohonan yang diajukan kepada Pihak KESATU;</li> <li>c. bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang disebabkan oleh penggunaan hibah;</li> <li>d. memenuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penggunaan hibah;</li> <li>e. menandatangani kwitansi penerimaan hibah berupa uang dari Pihak KESATU; dan</li> </ol>		

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>f. membuat laporan atau surat pertanggungjawaban 3 bulan setelah bantuan hibah diterima atau apabila pemberian hibah dilaksanakan pada akhir tahun anggaran paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5 Penyaluran Hibah</p> <p>(1) PIHAK KESATU dalam memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan PIHAK KEDUA.</p> <p>(2) Penyerahan hibah berupa uang dari Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA dilakukan setelah Pihak KEDUA memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penggunaan Dana</p> <p>PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada PIHAK KESATU dalam bentuk laporan penggunaan dana hibah.</p>		

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7 Obyek Pemeriksaan</p> <p>(1) PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) PIHAK KEDUA membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyiapkan bukti-bukti penggunaan dana hibah yang sah serta pendukungnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8 Pengawasan</p> <p>PIHAK KESATU dapat melakukan pengawasan kepada PIHAK KEDUA atas penggunaan dana hibah ini sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9 Penutup</p> <p>(1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian hibah ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.</p> <p>(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian hibah ini atau yang bersifat melengkapi akan diatur kemudian dalam bentuk tambahan (<i>addendum</i>) atau perubahan (<i>amandemen</i>), yang disepakati oleh</p>		

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian hibah ini.</p> <p>(3) Perjanjian hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.</p> <p>Demikian, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Sleman pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal perjanjian ini, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya dibubuhi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama</p> <p>PIHAK KEDUA                      PIHAK KESATU</p> <p>.....                                      .....</p>		

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>B. Surat Keterangan Domisili</p> <p style="text-align: center;"><b>KOP KALURAHAN SURAT KETERANGAN DOMISILI</b> Nomor:</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah ..... Kapanewon..... Kabupaten Sleman menerangkan bahwa :</p> <p>Nama : MASJID .....</p> <p>Alamat : Kalurahan ..... Kapanewon ..... Kabupaten Sleman</p> <p>bahwa Masjid tersebut di atas adalah benar-benar berada dan berdomisili di Kalurahan ....., Kapanewon ....., Kabupaten Sleman dan masih aktif dipergunakan oleh masyarakat. (untuk Sekolah Minggu, Sekolah Swasta, Madrasah Swasta, Ponpes, TK, RA, Satuan PAUD lainnya, Madrasah Diniyah, TPA/TPQ agar ditambah kata-kata “dan masih dipergunakan untuk kegiatan belajar-mengajar secara aktif”).</p> <p>Demikian surat keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.</p> <p style="text-align: right;">....., 2021 Lurah .....</p>		



<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>C. Pakta Integritas</p> <p><b>FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH PAKTA INTEGRITAS</b></p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : .....</p> <p>Jabatan : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Nomor Rekening (Bank) : .....</p> <p>a.n Pemegang Rekening : .....</p> <p>No. Telepon/HP : .....</p> <p>Sehubungan dengan diterimanya Bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Sleman, sebesar Rp. .... (.....)</p> <p>Untuk .....</p> <p>Maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kami dengan sadar, bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah tersebut dan akan mempergunakan hibah dimaksud sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam proposal permohonan hibah serta akan melaporkan penggunaannya kepada Bupati Sleman melalui Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian.....selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima. Atas penggunaan hibah tersebut, kami bersedia diperiksa oleh instansi Pemeriksa/Pengawas serta</p>		

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh instansi yang berwenang. Demikian pakta integritas kami buat dengan sesungguhnya dan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.</p> <p style="text-align: center;">Sleman, .....2021 Materai Rp. 10.000 + stempel  (.....)</p>		

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>D. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Bahwa Hibah Yang Diterima Digunakan sesuai NPHD</p> <p><b>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB YANG MENYATAKAN BAHWA HIBAH YANG DITERIMA DIGUNAKAN SESUAI NPHD</b></p> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama : .....</p> <p>Jabatan : .....</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Nomor KTP : .....</p> <p>Telepon/HP/Fax : .....</p> <p>E-mail : .....</p> <p>Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan tansparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima;</li> <li>2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui;</li> <li>3. Menyampaikan laporan penggunaan dana hibah; dan</li> </ol>		

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>4. Bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Demikian Surat Pernyataan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;">Sleman,..... PENERIMA HIBAH (Nama)</p> <p style="text-align: center;">(Nama Lengkap/cap)</p>		

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>E. Berita Acara Evaluasi Proposal Usulan Kegiatan Masyarakat Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p> <p><b>KOP PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BERITA ACARA EVALUASI USULAN KEGIATAN MASYARAKAT HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN</b></p> <p>Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertandatangan di bawah ini Tim Evaluasi Hibah.....Dinas ..... Kabupaten Sleman, Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan evaluasi terhadap Proposal Usulan Kegiatan Masyarakat dari :</p> <p>Nama pemohon : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi/Badan/Lembaga/Kelompok masyarakat tidak Fiktif</li> <li>2. Alamat Organisasi/Ketua sesuai dengan Proposal</li> <li>3. Belum Pernah Menerima hibah dari Pemda Sleman Satu tahun sebelumnya</li> <li>4. Verifikasi Kartu Tanda penduduk sesuai/tidak sesuai</li> <li>5. Verifikasi persyaratan lengkap dan sesuai /tidak lengkap dan tidak sesuai</li> </ol>		

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan										
<p>6. Kesesuaian Harga dalam Proposal dengan Standar Harga</p> <p>7. Kesesuaian Kebutuhan Peralatan dan Bahan dalam Kegiatan</p> <p>Demikian hasil evaluasi ini bahwa penerima hibah memenuhi/tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya penerima hibah dapat direkomendasikan untuk menerima hibah sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Ketua Tim Evaluasi .....</p> <table border="0"> <tr> <td>Evaluator Nama</td> <td>Tanda Tangan</td> </tr> <tr> <td>1. ....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2. ....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3. ....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4. ....</td> <td></td> </tr> </table> <p>Mengetahui Kepala OPD .....</p>	Evaluator Nama	Tanda Tangan	1. ....	.....	2. ....	.....	3. ....	.....	4. ....			
Evaluator Nama	Tanda Tangan											
1. ....	.....											
2. ....	.....											
3. ....	.....											
4. ....												

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>F. Surat Kuasa</p> <p style="text-align: center;"><b>SURAT KUASA</b></p> <p>NAMA : .....</p> <p>NIK : .....</p> <p>JABATAN : .....</p> <p>DALAM ORGANISASI : .....</p> <p>ALAMAT : .....</p> <p>NOMOR TELEPON : .....</p> <p>Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA memberikan KUASA kepada :</p> <p>NAMA : .....</p> <p>NIK : .....</p> <p>JABATAN : .....</p> <p>DALAM ORGANISASI : .....</p> <p>ALAMAT : .....</p> <p>NOMOR TELEPON : .....</p> <p>NOMOR REKENING/BANK : .....</p> <p>Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p> <p>PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk bertindak atas nama PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan proses penerimaan, pencairan dan penyaluran dana hibah keagamaan/ pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Sleman.</p>		

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>Demikian surat kuasa dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Sleman, .....</p> <p>PIHAK KEDUA                      PIHAK PERTAMA</p> <p style="text-align: right;">Materai Rp10.000</p> <p>.....                                      .....</p>		



<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>G. Laporan Penggunaan Hibah</p> <p><b>KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT</b>  .....  Padukuhan ..... Kalurahan ..... Kapanewon .....  Kabupaten Sleman</p> <hr/> <p>....., ..... Januari 2022</p> <p>Nomor : Kepada Yth.  Lamp : bendel Sekretaris Daerah  Kabupaten Sleman  Perihal : Laporan Di - Sleman  Pertanggungja  waban  Penggunaan  Dana Hibah</p> <p>Bersama ini kami laporkan bahwa kami telah menerima hibah kelompok kegiatan masyarakat tahun 2021 dari Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp.....,00 (.....rupiah).  Dana tersebut telah kami gunakan untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan NPHD yang telah disepakati dan realisasinya telah sesuai dengan rencana yang kami ajukan.  Laporan selengkapnya kami sertakan</p>		

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>
<p>sebagaimana terlampir. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: center;">Ketua ..... <i>stempel kelompok</i>  (.....)</p> <p>Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman</p>		



Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
<p>2. Bukti pengeluaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nota pembelian</li> <li>b. Kuitansi pengeluaran</li> <li>c. Daftar hadir</li> <li>d. Dokumentasi</li> <li>e. dsb .....</li> </ul> <p>....., .....</p> <p style="text-align: center;">Ketua</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>		

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan</p>																																																												
<p><b>RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT</b>          .....          Sekretariat .....</p>																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Volume/ Jumlah</th> <th>Harga Satuan (Rp)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pembelian buku iqro jilid 1</td> <td>34</td> <td>2.500,00</td> <td>85.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Snack pembinaan ustadz 2 x 15 orang</td> <td>30</td> <td>10.000,00</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dst.....</td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>1.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(Ketua Kelompok Masyarakat) (Nama Ketua)</p>			No	Uraian	Volume/ Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	1	Pembelian buku iqro jilid 1	34	2.500,00	85.000,00	2	Snack pembinaan ustadz 2 x 15 orang	30	10.000,00	300.000,00	3	Dst.....	.....			4					5					6					7					8					9					10					Jumlah				1.500.000,00
No	Uraian	Volume/ Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)																																																										
1	Pembelian buku iqro jilid 1	34	2.500,00	85.000,00																																																										
2	Snack pembinaan ustadz 2 x 15 orang	30	10.000,00	300.000,00																																																										
3	Dst.....	.....																																																												
4																																																														
5																																																														
6																																																														
7																																																														
8																																																														
9																																																														
10																																																														
Jumlah				1.500.000,00																																																										